

**IMPLEMENTASI PASAL 62 PERATURAN DAERAH KOTA  
BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TERHADAP PEMASANGAN  
PEMBATAS KECEPATAN OLEH MASYARAKAT DALAM  
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH*  
(Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**RAHMAT SULAIMAN AL-I'TISHOM**

**NPM: 1821020075**



**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 62 PERATURAN DAERAH KOTA  
BANDAR LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TERHADAP PEMASANGAN  
PEMBATAS KECEPATAN OLEH MASYARAKAT DALAM  
PERSPEKTIF *SIYASAH SYAR'IIYAH*  
(Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah Universitas Islam  
Negeri Raden Intan Lampung**

**Oleh**

**RAHMAT SULAIMAN AL-I'TISHOM**

**NPM: 1821020075**

**Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iiyah*)**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**

**Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2023 M**

## ABSTRAK

Alat pembatas kecepatan dibuat oleh masyarakat Kelurahan Kedaton di jalan Raden Saleh, pemasangan alat pembatas kecepatan bermaksud untuk menurunkan kecepatan kendaraan yang melintas guna melindungi pejalan kaki ataupun anak-anak yang bermain di lingkungan tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pemasangan alat pembatas kecepatan yang dibuat oleh masyarakat di jalan Raden Saleh belum memiliki izin dari Walikota sehingga alat pembatas kecepatan yang dibuat oleh masyarakat di wilayah tersebut jauh dari kata standar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah, bahkan ketinggian dari alat pembatas kecepatan tersebut dapat mencelakai bagi pengendara terlebih tidak ada tanda peringatan tentang adanya alat pembatas kecepatan tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan transportasi terhadap izin pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan umum oleh masyarakat di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dan bagaimana perspektif *Siāyah Syar'iyah* terhadap implementasi pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan transportasi terhadap izin pemasangan alat pembatas kecepatan di jalanan umum oleh masyarakat di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian studi lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif, adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu dengan mewawancarai narasumber satu orang RT, dan dua orang warga sekitar adapun data sekunder yaitu al-quran, hadist, *siyāyah syar'iyah*, peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung, *maṣlahah mursalah*, menggunakan metode pengolahan data, lokasi penelitian, populasi dan sampel.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menurut dalil-dalil dalam al-qur'an dan hadist banyak yang menyinggung tentang janganlah membuat gangguan di jalan karena merupakan bagian dari iman dan perbuatan, karena hal itulah pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah termasuk salah satu gangguan di jalan oleh karena itu menurut pandangan *siyāyah syar'iyah* sebelum melakukan pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan umum bisa dilakukan dengan metode musyawarah kepada masyarakat agar masyarakat sekitar mengetahui adanya pemasangan alat pembatas kecepatan tersebut, serta harus adanya izin dari Walikota agar sesuai dengan tatacara dan aturan yang benar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung, sehingga tidak akan mencelakai atau membahayakan bagi para pengguna kendaraan sehingga tercapainya kemaslahatan umum.

**Kata kunci :** Implementasi, *Siyāyah Syar'iyah*, Pembatas kecepatan

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmat Sulaiman Al-I'tishom

NPM : 1821020075

Jurusan/Prodi : Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Pemasangan Pembatas Kecepatan Oleh Masyarakat Dalam Perspektif *Siyāsah Syar'iyah* (Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 06 Desember 2022



**Rahmat Sulaiman Al-I'tishom**  
**NPM. 1821020075**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Rahmat Sulaiman Al-I'tishom**

**NPM : 1821020075**

**Jurusan : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāṣah Syar'iyah)**

**Fakultas : Syariah**

**Judul Skripsi : Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Pemasangan Pembatas Kecepatan Oleh Masyarakat Dalam Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah* (Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof.Dr.H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A**

**Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I**

**NIP. 197403072000121000**

**NIP. 2019040119921214002**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan**

**Fronki, M.Si.**

**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Pemasangan Pembatas Kecepatan Oleh Masyarakat Dalam Perspektif *Siyāṣah Syar’iyyah* (Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Rahmat Sulaiman Al-I’tishom, NPM: 1821020075**, Program Studi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar’iyyah*) telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **09 Agustus 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Frenki, M.Si.**  
**Sekretaris : Apriansyah, S.H.I, M.H.**  
**Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M. A.**  
**Penguji II : Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**  
**Penguji III : Ahmad Burhanuddin, S.H.I, M.H.I.**



**Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.  
NIP. 196908081993032002**



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S an-Nisā' : 59)



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	Fi	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ	Ẓ	24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	‘
14	ص	ṡ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَا = qāla	كَيْفَا = kaifa
سُوِّلَا = su'ila	قِيلَا = qīla	فِيَاوَا = fiawla
يَضَابُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	





## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan limpahan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Motivator terbesar dalam hidupku yaitu kedua orang tuaku tercinta Bapak David Kurniadi dan Ibu Desi Mardiyawati yang telah melahirkan, membesarkan dan merawatku sejak kecil hingga aku dewasa. Terima kasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat, dan kasih sayang yang kalian berikan dengando'a dan segenap jasa-jasa yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku. Semoga Allah SWT memberikan nikmat-Nya kepada bapak dan ibu.
2. Adikku Abdul Aziz dan Nur Azizah yang senantiasa menemani, membantu, memberikan dukungan, semangat dan do'anya untuk keberhasilan ini.
3. Kakekku Hakki Usman (Alm) dan Nenekku Pusitoroni terima kasih atas do'a dan nasihat yang telah mereka berikan.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.

## **RIWAYAT HIDUP**



Rahmat Sulaiman Al-I'tishom, dilahirkan di Kotabumi. Anak pertama dari pasangan Bapak David Kurniadi dan Ibu Desi Mardiwati. Memiliki dua adik yang bernama Abdul Aziz dan Nur Azizah. Pendidikan dimulai dari SDN-1 Kupang Kota Bandar Lampung selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke SMP Global Madani Bandar Lampung selesai pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMA Perintis 2 Bandar Lampung selesai pada tahun 2018. Kemudian mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Tahun 2018.

Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa unit kegiatan mahasiswa terutama di dalam kampus yaitu Perisai Diri UIN Raden Intan Lampung, UKM-F *Moot Court Community* (MCC) Fakultas Syariah. Kemudian penulis dalam menambah wawasan di bidang hukum juga melaksanakan Magang Mandiri di Kejaksaan Tinggi Lampung dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Pemasangan Pembatas Kecepatan Oleh Masyarakat Dalam Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah* (Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”** Shalawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyāsah Syar’iyyah*) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu memberikan arahan, motivasi dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing II yang



dengan sabar membimbing dan memberikan arahan serta motivasi sehingga skripsi ini selesai.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
7. Bapak Rachmatsyah, S.Pi. selaku lurah Kedaton beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kelurahan Kedaton.
8. Karyawan dan karyawan Akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
9. Pimpinan perpustakaan dan karyawannya, baik perpustakaan Fakultas maupun perpustakaan Pusat yang telah memberikan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi dalam pengerjaan skripsi: Vanny Rahmasari, Febri, Alvin, Dinda, Hasan, Wira, Nurzaleha terima kasih atas bantuan dan arahannya selama ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara Kelas Internasional terima kasih sudah menjadi bagian dari keluargaku di bangku kuliah dari awal hingga akhir.
12. Rekan-rekan KKN: Qani, Wira, Febri, Farhan, Ibram, Anjali, Chelsea, Nabela, Faradila, Cicih.
13. Rekan rekan Praktik Peradilan Semu Kelompok 2
14. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu

karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*



Bandar Lampung, 06 Desember 2022

**Rahmat Sulaiman Al-I'tishom**  
**NPM. 1821020075**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>



<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	10
E. Rumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian .....	12
G. Manfaat Penelitian .....	12
H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	13
I. Metode Penelitian .....	16
J. Analisis Data.....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Siyāsah Syar’iyyah</i> .....	23
1. Pengertian <i>Siyāsah Syar’iyyah</i> .....	23
2. Obyek dan Metode <i>Siyāsah Syar’iyyah</i> .....	26
3. Urgensi <i>Siyāsah Syar’iyyah</i> .....	31
4. Kedudukan <i>Siyāsah Syar’iyyah</i> .....	33
5. <i>Fiqih Siyāsah</i> .....	34
6. <i>Fiqih Siyāsah Tanfidiyyah Syar’iyyah</i> .....	35
7. <i>Fiqih Siyāsah Dūsturiyah</i> .....	37
B. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	38
1. Pengertian <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	38
2. Dasar Hukum <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	40
3. Dasar Pemakaian <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	41
4. Macam-Macam <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	42
5. <i>Maṣlaḥah</i> Berdasarkan Perubahan <i>Maṣlaḥah</i> .....	47
6. <i>Maṣlaḥah</i> Berdasarkan Kandungannya .....	47
7. Syarat-Syarat <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	48
C. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung .....	50
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran umum Kelurahan Kedaton .....	54
1. Profil dan Sejarah .....	54
2. Visi dan Misi .....	56

3. Keadaan Penduduk Menurut Agama.....	57
4. Lingkungan.....	59
5. Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan .....	59
6. Sarana Kesehatan.....	61
7. Aktivitas Sosial Kemasyarakatan .....	62
B. Data Penelitian Hasil Wawancara.....	63
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Analisis Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Pemasangan PembatasKecepatan Oleh Masyarakat di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.....	66
B. Analisis Perspektif <i>Siyāsah Syar'iyah</i> terhadap Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Pemasangan Pembatas Kecepatan Oleh Masyarakat di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.....	69
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	74
B. Rekomendasi .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL



Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut agama.....	58
Tabel 3.2 Keadaan penduduk kelurahan kedaton berdasarkan tingkatan pendidikan.....	60
Tabel 3.3 Sarana Kesehatan .....	61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Guna memudahkan pemahaman tentang pokok bahasan pada penulisan skripsi ini, agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman mengenai makna atau definisi yang terkandung di dalamnya, maka peneliti terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat dan jelas istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Izin Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Di Jalanan Umum Oleh Masyarakat Dalam Perspektif *Siyāṣah Syar’iyyah* (Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”.

Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut sebagai berikut :

#### 1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata implementasi berasal dari Bahasa Inggris *to implement* yaitu pelaksanaan atau penerapan dan melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dapat disimpulkan implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan dan melaksanakan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*”, Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 548.

## 2. Transportasi

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>2</sup>.

## 3. Izin

Izin adalah salah satu bentuk persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu larangan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>.

## 4. Alat pembatas kecepatan

Alat Pembatas Kecepatan merupakan alat yang digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan<sup>4</sup>.

## 5. Perspektif

Perspektif yaitu suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Di Kota Bandar Lampung Pasal 1 Ayat 2.

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 167.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan Pasal 3 Ayat 1.

<sup>5</sup>Pengertian-Perspektif-Atau-Sudut-Pandang, (On-Line), Tersedia Di: [Www.Definisimenurutparaahli.Com](http://Www.Definisimenurutparaahli.Com) (15 November 2022).



## 6. *Siyāsah Syar'iyah*

Secara etimologi *Siyāsah syar'iyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan<sup>6</sup>.

### B. Latar Belakang Masalah

Berkendara dengan kecepatan tinggi di jalan lingkungan dengan harapan mempersingkat waktu tempuh menjadi salah satu langkah yang diambil pengendara bermotor untuk mengefisienkan dalam menghemat waktu tempuh untuk sampai ke tujuan. Tanpa disadari, selain memberikan keuntungan bagi pengguna kendaraan berupa waktu tempuh yang semakin singkat, hal ini akan menjadi dapat menimbulkan kerugian dengan sering terjadinya kecelakaan akibat kecerobohan pengemudi baik roda dua maupun roda empat. Pejalan kaki seperti anak-anak dan usia lanjut merupakan bagian dari lalu lintas yang rentan dan rawan terhadap kecelakaan yang sering terjadi, karena kebanyakan sifat anak-anak dan usia lanjut kurang memperhatikan atau lalai dengan kondisi jalan saat berjalan kaki dan menyeberang.

Kecepatan yang diperbolehkan dan diizinkan pada jalan lingkungan atau jalan pemukiman berkisar antara 25 km/jam sampai 30 km/jam<sup>7</sup>. Tetapi pada

---

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaily, "*Ushul Fiqh*". *Kuliyat Da'wah Al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

<sup>7</sup> Departemen Perhubungan, "*Kemenhub Keluarkan Aturan Batas Kecepatan Kendaraan*", 2015 [Http://Dephub.Go.Id/Post/Read/Kemenhub-Keluarkan-Aturan-Batas-Kecepatan-Kendaraan](http://Dephub.Go.Id/Post/Read/Kemenhub-Keluarkan-Aturan-Batas-Kecepatan-Kendaraan).

umumnya pengendara menjalankan kendaraannya melebihi kecepatan yang telah ditetapkan.

Sehingga dibutuhkan alat pembatas kecepatan yang bersifat nyata untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat disekitar lingkungan pemukiman membuat alat pembatas kecepatan bermaksud untuk menurunkan kecepatan kendaraan yang melintas guna melindungi pejalan kaki ataupun anak-anak yang bermain di lingkungan tersebut agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun dalam permasalahannya adalah beberapa pemasangan alat pembatas kecepatan yang dibuat oleh masyarakat di wilayah Jl. Reden Saleh, Kecamatan Kedaton kota Bandar Lampung belum memiliki izin dari pihak yang berwenang sehingga alat pembatas kecepatan yang dibuat oleh masyarakat di wilayah tersebut jauh dari kata standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, bahkan ketinggian dari alat pembatas kecepatan ini dapat mencelakakan bagi pengemudi terlebih tidak ada tanda peringatan tentang adanya alat pembatas kecepatan.

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Di Kota Bandar Lampung, menegaskan bahwa setiap orang tanpa izin dari Walikota dilarang, segala kriteria yang diatur dalam peraturan tersebut<sup>8</sup>. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan alat pembatas kecepatan yang berada di jalan umum, mulai dari ketinggiannya yang beragam, penempatan yang tidak sesuai, bentuk dan

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Di Kota Bandar Lampung Pasal 62.

bahan pembuatannya yang bermacam-macam, hingga aspek terhadap izin yang harus dipenuhi, menjadi daya tarik untuk dikaji lebih dalam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 3 Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, ada 3 jenis alat pembatas kecepatan

1. *Speed Bump* berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi:
  - a. Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa.
  - b. Memiliki ukuran tinggi antara 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) sentimeter, lebar bagian atas antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan kelandaian paling banyak 15 (lima belas) persen.
  - c. Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) sentimeter.
2. *Speed Hump* berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi:
  - a. Terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa.
  - b. Ukuran tinggi antara 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) sentimeter, lebar total antara 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) sentimeter dengan kelandaian maksimal 50 (lima puluh) persen.



- c. Kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) sentimeter.
3. *Speed Table* berbentuk penampang melintang dengan spesifikasi:
- a. Terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan *Speed Table*.
  - b. Memiliki ukuran tinggi antara 8 (delapan) sentimeter sampai dengan 9 (sembilan) sentimeter, lebar bagian atas 660 (enam ratus enam puluh) sentimeter dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen).
  - c. Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) sentimeter<sup>9</sup>.

Alat pembatas kecepatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Keberadaan alat pembatas kecepatan ini termasuk kedalam area manajemen dan alat rekayasa lalu lintas. Adapun yang dimaksud manajemen dan alat rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas<sup>10</sup>. Alat pembatas kecepatan juga dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada pasal 25 ayat (1) huruf e.

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, Pasal 3.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.

Pengelakan lalu lintas alat pembatas kecepatan dimaksudkan untuk mencapai satu atau lebih pengaruh-pengaruh berikut :

- a. Pengurangan lalu lintas kendaraan menyeluruh
- b. Pengurangan kecepatan rata-rata lalu lintas
- c. Pengurangan yang bersesuaian dengan faktor-faktor gangguan seperti bising dan pencemaran udara
- d. Perlindungan yang lebih tinggi buat pengayuh sepeda dan pendestrian
- e. Naiknya angka keselamatan
- f. Kekohesifan yang lebih tinggi pada daerah permukiman<sup>11</sup>.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, menurut statusnya, jalan umum di kelompokkan :

- a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan Kabupaten. merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan, ibu kota dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan

---

<sup>11</sup> C. Jotin Khisty, *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi Edisi. Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2006), 244.

umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

- d. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di kota.
- e. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan antar Kawasan dan/antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sedangkan Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri<sup>12</sup>.

Menyingkirkan gangguan di jalan, bagian dari iman, dan ini merupakan bagian dari pada *amalun* (perbuatan) dari dimensi keimanan. Orang yang beriman tentu memiliki rasa kepedulian terhadap orang lain, begitu pula pada pengguna jalan. Untuk itulah diperintahkan agar menyingkirkan gangguan di jalan, bukan malah sebaliknya membuat penghalang di jalan seperti alat pembatas kecepatan yang mengganggu pengguna jalan.

Ketika membuat alat pembatas kecepatan harus sesuai dengan ketentuan, agar tidak mencelakakan pengemudi, jika pembuatan alat pembatas kecepatan diperuntukan demi menjaga pengguna jalan agar tidak ugal-ugalan lantaran di lingkungan atau pemukiman tersebut ramai maka

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 9 Ayat 1.

pembuatannya bisa dilakukan dengan izin dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Islam pun telah mengatur, bahwa jangan sampai mencegah bahaya justru mendatangkan bahaya yang lainnya.

Jika pembuatan alat pembatas kecepatan bertujuan untuk menghindarkan bahaya bagi pengemudi yang ugal-ugalan di jalan yang bisa menyebabkan kecelakaan, maka sebaiknya pembuatan alat pembatas kecepatan memperhatikan keselamatan bagi para pengemudi dan pengguna jalan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh. Oleh karenanya, permasalahan tersebut diangkat dalam sebuah skripsi ini yang berjudul “Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Izin Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Di Jalan Umum Oleh Masyarakat Dalam Perspektif *Siyāṣah Syar’iyyah* (Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)”.

## **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah diperlukan supaya penulis dalam memahami ini benar-benar menemukan masalah, bukan akibat yang timbul dari masalahlain. Identifikasi masalah yang dimaksudkan adalah untuk menunjukkan adanya masalah secara jelas, akurat dan faktual.



Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka timbul berbagai permasalahan di antaranya adalah: Penelitian ini berfokus pada Masyarakat Kedaton terhadap pemasangan alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017.

## **2. Batasan Masalah**

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, sehingga tujuan pada penelitian ini adalah tentang Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Pemasangan Pembatas Kecepatan Oleh Masyarakat Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung serta Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Pemasangan Pembatas Kecepatan Oleh Masyarakat di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

## **D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan di atas, penulis memfokuskan penelitian pada Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Pemasangan Pembatas Kecepatan Oleh Masyarakat Dalam Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah* (Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung).

## 2. Sub Fokus Penelitian

Sub Fokus dari penelitian ini adalah dengan menggunakan (*field research*), yaitu untuk mendapatkan informasi dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dilapangan. Hal ini bertujuan agar memperjelas dan menyesuaikan pada judul penelitian.

## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan di atas, menimbulkan permasalahan yang menarik bagi penulis untuk dikaji lebih dalam, agar tidak terdapat kekeliruan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Pemasangan Pembatas Kecepatan Oleh Masyarakat di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Perspektif *Siyāsah Syar'iyah* terhadap Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Pemasangan Pembatas Kecepatan Masyarakat di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung ?

## **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang telah di uraikan dari rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Pemasangan Pembatas Kecepatan Oleh Masyarakat di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan Di Jalan Umum Oleh Masyarakat di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

## **G. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, diharapkan agar dapat memperoleh sebuah manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini agar dapat digunakan memberikan informasi mengenai pemikiran dalam mengambil kebijakan yang di lakukan oleh Pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah terhadap Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung.
  - b. Penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dalam menyikapi

perizinan pemasangan alat pembatas kecepatan khususnya dalam bidang hukum tata negara.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan menjadi sarana melengkapi syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāṣah Syar'iyah*).
- b. Sebagai pengembangan dan pendalaman ilmu yang sudah penulis dapatkan di masa mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian Terdahulu adalah hasil penarian penulis terhadap suatu kesamaan penelitian untuk di deskripsikan, sehingga harapannya tidak terjadi duplikasi terhadap penelitian yang telah ada. Maka Adapun kesamaan penelitian yang sejenis, yaitu:

1. Jurnal pada penelitian ini, diteliti oleh Rizqi Maulana mahasiswa berasal dari Universitas Negeri Surabaya, dengan penelitian berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan Tanpa Ijin Di Kota Surabaya<sup>13</sup>”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum, kendala-kendala dalam penegakan hukum dalam menghadapi hambatan-hambatan, serta bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran

---

<sup>13</sup> Rizqi Maulana and Pudji Astuti, “NOVUM: JURNAL HUKUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN TANPA IJIN DI KOTA SURABAYA,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 6, no. 1 (2019): 1–33, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/18153>.



masyarakat terhadap hukum berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2000 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Skripsi pada penelitian ini, diteliti oleh Indra Miharja Siregar mahasiswa berasal dari Universitas Putera Batam, dengan penelitian berjudul “Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terhadap Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan di Kota Batam”. Dengan rumusan masalah yaitu terkait peran dinas perhubungan dalam pengawasan terhadap pembuatan alat kecepatan di Kota Batam, serta dampak lalu lintas terhadap pembuatan polisi tidur<sup>14</sup>.
3. Skripsi pada penelitian ini, diteliti oleh Muhammad Irfan mahasiswa berasal dari Universitas Lambung Mangkurat dengan penelitian berjudul “Pengaturan Terhadap Prosedur Serta Izin Dalam Pembuatan Alat Pembatasan Kecepatan Di Jalan Umum”. Dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengawasan izin dalam pembuatan alat pembatas kecepatan berdasarkan hukum yang ada<sup>15</sup>.
4. Jurnal pada penelitian ini, diteliti oleh Terryanto mahasiswa berasal dari Universitas Tanjungpura dengan penelitian berjudul “Kajian Fasilitas Pembatas Kecepatan Pada Komplek Perumahan Di Kota Pontianak”. Dengan rumusan masalah yaitu pada penelitian ini dilakukan analisis tentang tinggi, sudut kemiringan *Speed Bumps*, kenyamanan pengendara

---

<sup>14</sup> Indra Miharja Siregar, “Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terhadap Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan Di Kota Batam”, (Skripsi, Universitas Putera Batam, 2020), [Http://Repository.Upbatam.Ac.Id/194/](http://Repository.Upbatam.Ac.Id/194/).

<sup>15</sup> Muhammad Irfan, “*Pengaturan Terhadap Prosedur Serta Izin Dalam Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan Di Jalan Umum*”, (Skripsi Universitas Lambung Mangkurat, 2020), <https://Digilib.Ulm.Ac.Id/Arhive/Digital/Detailed.Php?Code=10111>.

kendaraan dan pengamatan pemasangan tanda dan rambu sebagai perlengkapan *Speed Bumps* pada setiap kompleks yang menjadi lokasi penelitian.<sup>16</sup>

5. Jurnal pada penelitian ini, diteliti oleh Luh Ketut Deva Ganika Murtha mahasiswa berasal dari Universitas Udayana dengan penelitian berjudul “Pengaturan Polisi Tidur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum”. Dengan rumusan masalah yaitu menganalisis pengaturan hukum mengenai Alat pembatas kecepatan dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum<sup>17</sup>.

Hal ini menjadi perbedaan pada penelitian penulis, Dalam rumusan masalah, penulis menekankan pada perizinan pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan umum berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah UU Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung dan Perspektif *Siyāṣah Syar’iyyah* dalam pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan umum.

---

<sup>16</sup> Terryanto, Siti Mayuni, dan Said, “Kajian Fasilitas Pembatas Kecepatan Pada Komplek Perumahan Di Kota Pontianak” 3 (2015): 1–11, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/view/13552>.

<sup>17</sup> LK Deva Ganika Murtha dan I Pasek Diantha, “Pengaturan Polisi Tidur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum,” *Kertha Wicara*, no. 22 (2013): 1–5, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6185>.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi terhadap data yang telah didapatkan dengan tujuan tertentu. Adapun jenis penelitian yang digunakan sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden<sup>18</sup>.

Karena data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari informasi dan gambaran keadaan serta fenomena mengenai situasi yang terjadi dilapangan, penelitian ini dikelompokkan menjadi penelitian yang bersifat deskriptif.

### 2. Sumber Data Penelitian

- a. Sumber data primer yakni sumber data yang diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan secara langsung. Dalam hal ini Masyarakat Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung terhadap izin pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan umum.
- b. Sumber data sekunder yakni sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, jurnal-

---

<sup>18</sup> Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.

jurnal hukum, pendapat para sarjana, dan hasil dokumen-dokumen atau karya ilmiah.

### 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses menyederhanakan dari data yang terkumpul ke dalam bentuk yang sudah jadi dan mudah dibaca dan dipahami. Hal ini akan membantu penulis memaknai dan menafsirkan data yang sudah dikumpulkan. Pengumpulan data umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*Editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Pemberian kode data (*Coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data (*Reconsructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*Systemizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah<sup>19</sup>.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah sebagai tempat dimana titik atau objek tertentu ada, lokasi memiliki keterkaitan dengan tempat yang dapat dinyatakan dalam sebuah wilayah seperti pemukiman, kota, desa, atau bahkan situs

---

<sup>19</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

arkeologi. Lokasi penelitian ini di Kota Bandar Lampung, pertimbangan dipilihnya Kota Bandar Lampung, dikarenakan penulis akan meneliti tentang bagaimana izin pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan umum, khususnya di wilayah Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil populasi dari alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Di Kota Bandar Lampung di wilayah Kelurahan Kedaton sebanyak 150 alat pembatas kecepatan yang terpasang di Kecamatan Kedaton terdapat di jalan seperti Jl. Sultan Agung, Jl. Nusantara, Jl. Nuri, Jl. Pelita Baru, Jl. Murai, Jl. Pelita Ujung, Jl. Radeh Saleh, Jl. Abdullah Raya, Jl. Kimaja, Jl. Sengon, Jl. Albasyiah, Jl. Sultan H, Jl. Nangka, Jl. Kayu Manis, Jl. Jati, Jl. Kelapa, Jl. Moh Nur, Jl. Citra Bunga, Jl. Bumi Manti, Jl. Perjuangan, Jl. Kencana, Jl. Anggrek, Jl. Budi Anggun, Jl. Menggala, Jl. Harum Bunga, Jl. Untung Suropati, Jl. Pengiran Yang Tuan, Jl. Rekso Bandung, Jl. Cempedak, Jl. Ki Maja, Jl. Cendana Raya, Jl. Batinulangan, Jl. Leki Pali, Jl. Musyawarah, Jl. Yulius Usman, Jl. Palapa, Jl. Pelita II, Jl. Pelangi. Jl. Z.A. Pagar Alam, Jl. Dempo, Jl. Harapan, Jl. Dakwah, Jl. Kenanga, Jl. Raja Ratu, Jl. Raja Indra, Jl. Kiwi, Jl. Singa, Jl. Landak, Jl. Badak, Jl. Onta, Jl. Danau Ranau, Jl. Pahlawan, Jl. Dr. Sutomo, Jl. Harimau, Jl.



Zebra, Jl. Kelelawar, Jl. Rusa, Jl. Beruang, Jl. Teuku Umar, Jl. Kangguru, Jl. Danau Toba, Jl. Dn Batur, Jl. Danau Poso, Jl. Danau Sentani, Jl. Danau Laut Tawar, Jl. Danau Towuti, Jl. Sam Ratulangi, Jl. Panglima Polim, Jl. Buntu, Jl. Tupai, Jl. Kijang, Jl. Kancil, Jl. Kelinci, Jl. Teratai, Jl. Keramat, Jl. Dahlia, Jl. Seroja, Jl. Abdul Muis, Jl. Asoka, Jl. Angkasa III, Jl. Angkasa Raya, Jl. Sabang Merauke, Jl. Mayor Sukardi Hamdani, Jl. Bugenvil, Jl. Jambu Raya, Jl. Kaca Piring, Jl. Danau Tondano, Jl. Danau Jepara, Jl. Gajah, Jl. Panda, Jl. Pagar Alam, Jl. Patria, Jl. Lambang, Jl. Darussalam, Jl. Danau Singkarak, Jl. Tirtayasa, Jl. Mega, Jl. Mawar, Jl. Melati, Jl. Perdana Raya, Jl. Way Pios, Jl. Palapa IV, Jl. Palapa III, Jl. Bumi Manti II.

b. Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengambil sampel dari lokasi di Jl. Raden Saleh terdapat 10 alat pembatas kecepatan dan 3 diantaranya tidak memenuhi standar dengan jarak kurang lebih 1,5 meter dari alat pembatas kecepatan yang satu dengan yang lainnya, berada di Kelurahan Kedaton di Kota Bandar Lampung.

6. Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai 3 narasumber yaitu Bapak Atong Juli (RT), Bapak Efendi dan Bapak Arya (warga sekitar) yang tinggal di lingkungan tersebut mengenai izin pemasangan alat pembatas

kecepatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Di Kota Bandar Lampung.

## J. Analisis Data

Sistematika pembahasan dalam sebuah skripsi merupakan hal yang penting yang berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab secara sistematis. Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar dari skripsi dalam bentuk masing-masing bab secara logis dan saling berhubungan sehingga mengarah kepada tercapainya jawaban mengenai pokok permasalahan yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran sebagaimana yang kemukakan di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Berisi tentang penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori. Membahas kerangka teori yang digunakan secara relevan dan terkait dengan tema skripsi yang diangkat. Berisi pengertian *siyāsah syar'iyah*, obyek dan metode *siyāsah syar'iyah*, *urgensi siyāsah syar'iyah*, kedudukan *siyāsah syar'iyah*, *fiqh siyāsah tanfiḍiyyah syar'iyah*. Pengertian *maṣlahah mursalah*, dasar hukum *maṣlahah mursalah*, dasar pemakaian *maṣlahah mursalah*, macam-macam *maṣlahah mursalah* dan syarat-syarat *maṣlahah mursalah*. Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2017 tentang penyelenggaraan transportasi di kota Bandar Lampung.

BAB III: Deskripsi objek penelitian. Membahas gambaran umum Kelurahan Kedaton yang dapat dirinci meliputi: profil sejarah, visi dan misi, keadaan penduduk menurut agama, lingkungan, keadaan penduduk menurut pendidikan, sarana kesehatan, aktivitas sosial kemasyarakatan. Serta data penelitian hasil wawancara mengenai Implementasi Pasal 62 Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung.

BAB IV: Analisis Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, di mana untuk mendapatkan jawaban terkait rumusan masalah tersebut maka peneliti menanyakan secara langsung kepada narasumber yang terpilih dalam bentuk wawancara di Kelurahan Kedaton, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Analisis Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Pemasangan Pembatas Kecepatan Oleh Masyarakat di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung dan Analisis Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah* terhadap Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Pemasangan Pembatas Kecepatan Oleh Masyarakat di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.

BAB V : Penutup. Merupakan bab penutup dalam skripsi ini, di mana penulis menuangkan sebuah kesimpulan terhadap skripsi yang diangkat serta memberikan rekomendasi ataupun saran terhadap skripsi tersebut.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Siyāsah Syar'iyah*

##### 1. Pengertian *Siyāsah Syar'iyah*

Secara etimologi *Siyāsah Syar'iyah* berasal dari kata *Syarā* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syarî* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *Syarî*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan<sup>20</sup>.

Adapun *Siyāsah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Abdul Wahhab Khallaf beliau mengatakan bahwa *siyāsah Syar'iyah* adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat mujtahid<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Kuliyyat Da'wah Al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.

<sup>21</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 15.



Abdul Wahab Khallaf beliau menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional<sup>22</sup>.

Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj beliau merumuskan *Siyāsah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-Sunnah<sup>23</sup>.

Ahmad Fathi Bahansi beliau merumuskan bahwa *Siyāsah Syar'iyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syarā'*<sup>24</sup>. Sementara para fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan *Siyāsah Syar'iyah* sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus tersebut<sup>25</sup>.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Abd al-Rahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 10.

<sup>24</sup> Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah Al-Jina'iyah Fi Al-Syari'at Al-Islam* (Mesir: Maktabah Dar al-Umdah, 1965), 25.

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *Siyāsah Syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia<sup>26</sup>.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *Siyāsah Syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit)<sup>27</sup>. Tujuan utama *Siyāsah Syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

---

<sup>26</sup> Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

<sup>27</sup> Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm Wa Taqinil Ahkam* (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83.

## 2. Obyek dan Metode *Siyāsah Syar'iyah*

Dengan *Siyāsah Syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan di segala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk ke dalam *al-Aḥkām as-Sûlthānīyah* (hukum kekuasaan) atau kewenangan, *Siyāsah Syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu<sup>28</sup>:

- a. Tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. Pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola.
- c. Pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. Mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
- e. Kewenangan untuk memerangi para pemberontak.
- f. Kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, hakim dan sebagainya.
- g. Kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.
- h. Kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
- i. Kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.

---

<sup>28</sup> Al Imam Abu Hasan al-Mawardi, *al-Aḥkām as-Sûlthānīyah* (Iraq: Dar al-Hadits, 1977), 5.

- j. Kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
- k. Kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah masyarakat dari mulai penugasan amil, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- l. Kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
- m. Kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- n. Kewenangan menetapkan setatus suatu wilayah dari kekuasaannya.
- o. Kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
- p. Kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.
- q. Kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
- r. Kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan.
- s. Kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti

peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.<sup>29</sup>

t. Kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyāsah syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *Siyāsah Syar'iyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat an-Nisā' : 58-59.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (an-Nisā' [4]:58-59)<sup>30</sup>

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (an-

<sup>29</sup> Al Imam Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sūlthānīyah* (Iraq: Dar al-Hadits, 1977), 9.

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Maqbul Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi 1000 Do'a, Cetakan ke-1*, (Bandung: Cahaya Kreativa Utama, 2018.), 125.



Nisa' 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (an-Nisā' yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan. Sedangkan *siyāsah syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman hudud dan ta'zir terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan<sup>31</sup>.

Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *siyāsah syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari al-qur'an maupun hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *siyāsah*

---

<sup>31</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyāsah as Syar'iyah Fi Islāhir Rā'i War Ra'iyah, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun* (Riyadh: Maktabah Al Muayyad, 1993.), 125.

*syar'iiyyah*. Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan firasat (ketajaman naluri dan mata batin hakim), amarat (tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat), dan qarâin (indikasi-indikasi yang tersembunyi). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan hukum berdasarkan al-Quran atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mahu mengakui perbuatannya, dan sebagainya<sup>32</sup>.

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-qur'an dan hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat. Disamping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan sebagai kebijakan *siyāsah* dalam bidang hukum. Di antara contoh-contoh tersebut adalah: Pertama, Tindakan khalifah Ustman membakar catatan-catatan wahyu yang dimiliki para sahabat secara perorangan untuk disatukan dalam mushaf Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks al-qur'an maupun hadits Nabi, tetapi kebijakan politik khalifah Utsman untuk kemaslahatan umat dan persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain menunjukkan keabsahan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

keputusan tersebut. Kedua, keputusan khalifah Ali menghukum bakar kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa, padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar. Ketiga, keputusan khalifah Umar untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majlis. Keempat, tindakan khalifah Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiban shalat Hasbi As Shiddieqy.

### 3. Urgensi *Siyāsah Syar'iyah*

*Siyāsah Syar'iyah* merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu *siyāsah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyāsah as Syar'iyah Fi Islâhir Râ'i War Ra'iyah, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun* (Riyadh: Maktabah Al Muayyad, 1993.), 135.

Objek pembahasan *siyāsah syar'iyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian *fiqh siyāsah* adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dari definisi *siyāsah* yang dikemukakan di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan *siyāsah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyāsah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, *siyāsah* itu dalam wilayah *ijtihad*. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-qur'an dan sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah *ijtihad* maka dalam *siyāsah* yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan masalah mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyāsah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan

umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.

Jadi esensi dari *siyāsah syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu *syariat*. Rambu-rambu *syariat* dalam *siyāsah* adalah: (1) dalil-dalil kully, dari al-Qur'an maupun al-Hadits; (2) *maqāshid syari'ah*; (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kūliyah fiqhiyah*.

#### 4. Kedudukan *Siyāsah Syar'iyah*

Berikut ini adalah pandangan para ulama tentang kedudukan *siyāsah syar'iyah* dan perannya bagi masyarakat muslim dalam memahami pesan-pesan keagamaan yang mempengaruhi cara berpikir dan pilihan sikapnya demi menggapai tujuan Islam yang dikehendaki.

Ibn Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis *siyāsah*, yaitu *siyāsah* yang diharamkan *syara'* dan *siyāsah ādilah* yang dapat memenangkan kebenaran dari kezaliman, menolak pelbagai bentuk kejahatan, menghalangi pembuat kerusakan dan yang menghantarkan tercapainya tujuan-tujuan *syariat*. *Syara'* berkewajiban untuk merujuk kepada *siyāsah ādilah* dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran."

Menurut Ibn Farhun, persoalan *siyāsah* merupakan sebuah pembahasan luas yang berpotensi menyesatkan pemahaman dan mengeluarkan banyak energi manusia. Namun, menganggap ringan *siyāsah* berarti menyalahgunakan hak, membatalkan hukuman, dan memberi



peluang para pelaku kejahatan untuk terus melakukan tindak kejahatannya. Sebaliknya, memperluas persoalan ini secara berlebihan akan dapat membuka pintu-pintu kezaliman, bahkan menumpahkan darah dan merampas harra dengan jalan yang tidak benar kemudian ada golongan lain yang memilih jalan *ifrāth*.<sup>34</sup>

Mereka sesungguhnya melampaui batasan-batasan Allah dan keluar kepada pelaku bentuk kezaliman dan *bid'ah*, mereka beranggapan bahwa *siyāsah syar'iyah* sekedar menyentuh persoalan strategi untuk memenuhi kepentingan makhluk dan kemaslahatan umat<sup>35</sup>.

## 5. Fikih *Siyāsah*

Fikih *siyāsah* terdiri dari dua kata berbahasa Arab, *fiqh* dan *siyāsah*, Seara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologi (istilah), menurut ulama-ulama syara, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum islam yang khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunah).

Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al-quran dan al-sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad, secara harfiyah fiqh mengandung arti tahu,

---

<sup>34</sup> Ibnu Farhun al-Maliki, Burhanuddin Abu al-Waf, *Tabsirah al Hukkam fi Usul al-aqdiyah wa manahij al-Ahkam*(Semarang: 1995.), 144.

<sup>35</sup> Irwantoni Irwantoni, “Peranan *Siyāsah Syar'iyah* Dalam Memahami Nas-Nas Agama,” *Al-'Adalah*10,no.1(2012):267–78, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268>.

paham, dan mengerti. Arti ini dipakai secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam (menurut Ibnu al-Mandzur dalam lisan al-Arab).

Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum *syariat*, yang bersifat amaliah (praktis) yang digali dari dalil-dalil yang terperinci, fiqh juga merupakan pengetahuan tentang hukum agama islam yang bersumber dari al-quran dan al-sunnah yang disusun dengan jalan ijtihad.

Kata *siyāsah* yang artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, di dalam kamus al-Munjid dan lisan al-Arab kata *siyāsah* kemudian diartikan pemerintah, pengendalian, keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan atau perekayasaan, untuk selanjutnya *siyāsah* kadang-kadang diartikan, memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.

## 6. Fikih *Siyāsah Tanfiḍiyyah Syar'iyah*

*siyāsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin, dari segi lahir *siyāsah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya, sedangkan secara batin *siyāsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan, *fiqh siyāsah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat islam<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Ibnu Abidin, "*Radd Al-Muhtar*" (Beirut: Dar Ihya'al-Turats al-Arabi, 1998), 147.

Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyāsah*, tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki, *fiqh siyāsah* juga dapat menjamin umat islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya, *fiqh siyāsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat islam<sup>37</sup>.

Menurut Abu al-Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah pemimpin dan dikepalai oleh seseorang Amir atau Khalifah, istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi, namun dikarenakan praktek pemerintah islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala negara.

Sedangkan yang bertugas menjalankan ketentuan perundang-undangan seperti Dewan Pajak, Kepolisian, wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Militer, Pejabat keuangan, dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar Bin Khattab maka hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.

---

<sup>37</sup> A. Djaluli, *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syar'iyah*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007), 36.

Sementara untuk Kepala Negara, Abu al-Maududi beliau menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah<sup>38</sup>, berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, umat islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dan pelanggaran.

## 7. Fikih *Siyāsah Dūsturiyah*

*Siyāsah Dūsturiyah* merupakan bagian *fiqh Siyāsah* yang membahas masalah Perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga demokrasi yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Abdul A'la al-Maududi mendefinisikan *dūsturiyah* dengan : “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”<sup>39</sup>.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kata-kata *dūsturiyah* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa

<sup>38</sup> Abu A'la Al-Maududi, "*Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1983), 247.

<sup>39</sup> H.A.Djazuli, "*Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*(Jakarta: Kencana, 2003), 47.

Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dūṣṭuriyah* tersebut diatas.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dūṣṭuriyah*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dūṣṭur* itulah terantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dūṣṭur* dalam satu negara sudah tentu Perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dūṣṭur* tersebut.

## B. *Maṣlahah Mursalah*

### 1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Kata *Maṣlahah* memiliki dua arti, yaitu pertama: *Maṣlahah* berarti manfaat baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna. Kedua: *Maṣlahah* berarti *fi'il* (kata kerja) yang mengandung *aṣ-ṣalāh* yang bermakna *an-naf'u*. Adapun teori *maṣlahah* ditinjau dari segi etimologis, berasal dari kata bahasa arab *maṣlahah* merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *aṣ-ṣalāh* yang berarti sesuatu yang baik dan yang mengandung manfaat dan *maṣlahah* merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan<sup>40</sup>.

*Maṣāliḥ* secara etimologi adalah kata *mufrad* dari *maṣlahah* sama artinya dengan *aṣ-ṣalāh* yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istilah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata

---

<sup>40</sup> Romli.SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 157.

*maṣālih* atau istilah ini diidentikan dengan *al-Munāsib* yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya. Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan *maṣālih*.

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama usul fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*<sup>41</sup>. Jamaluddin Abdurrahman menyebutkan *maṣlahah* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *maṣlahah* itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan

---

<sup>41</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa min 'ilm al-usul*, (Kairo: al-Matba'ah al-Amiriyah. Jilid I, 286.



layak yang memang dibutuhkan manusia. Selain itu, Imam al-Gazali mendefinisikan *maṣlahah* ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak bahaya”.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari *maṣlahah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syari'at* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya teori *maṣlahah mursalah* diantaranya adalah:

a. Dalil al-Qur'an. Di antara ayat-ayat yang dijadikan dasar berlakunya *maṣlahah mursalah* adalah firman Allah SWT dalam Surat:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (al-Anbiyā'[21]:107)

## 3. Dasar Pemakaian *Maṣlahah Mursalah*

---

<sup>42</sup> Romli.SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.

Ketentuan-ketentuan baru dalam syariat Islam bisa diadakan salah seorang faqih berdasarkan prinsip *maṣlaḥah mursalah* dengan perpedoman kepada salah satu dari beberapa faktor berikut ini:

- a. Mewujudkan Kebaikan yaitu, Hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat untuk menegakkan kehidupan atas dasar yang sebaik-baiknya, seperti mengadakan pajak-pajak yang adil guna menghadapi kepentingan umum atau proyek-proyek vital, pembatasan harga barang-barang agar bisa membatasi kerakusan pedagang dan menjaga kebutuhan orang banyak agar jangan sampai dipermainkan oleh mereka, mengadakan aturan-aturan lalu lintas sesudah banyaknya pemakai kendaraan motor dengan maksud agar tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa.
- b. Menghindarkan Keburukan (kerugian) yaitu, Hal-hal yang merugikan manusia, baik sebagai perseorangan, itupun sebagai golongan, baik kerugian materiil maupun kerugian moral. Sebagai contoh ialah pemasangan alat pembatas kecepatan yang dibuat tidak sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah hal ini akan merugikan masyarakat karena akan berakibatkan kecelakaan atau mencelakai pengguna kendaraan yang melintasi jalan tersebut.
- c. Menutup Jalan yaitu, Perbuatan yang dilarang dalam *syara'*, melainkan karena bisa mendatangkan perbuatan lain meskipun tidak disengaja yang memang benar-benar dilarang atau bisa menjadi jalan yang sengaja dipakai, yang memang benar-benar dipakai orang untuk

sampai kepada perkara yang dilarang yang terkenal pada masa sekarang dengan nama "mengakali undang undang" (mendongkel undang-undang). Oleh karena itu, setiap jalan pada larangan-larangan syara' dilarang baik dalam quran atau sunnah banyak kita dapati nash-nash yang menjadi sandaran prinsip "penutupan jalan-jalan". Sebagai contoh pemasangan tenda pesta atau tarup yang dipasang menutupi jalan tidak dengan izin sehingga pengguna kendaraan tidak bisa melewati jalan tersebut.<sup>43</sup>

#### 4. Macam-macam *Maşlahah Mursalah*

Untuk memelihara mashlahat secara komprehensif dan proposional, maka para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maşlahah*, dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, tinjauan dari segi prioritas penggunaannya, Kedua, tinjauan dari segi cakupan/kandungannya, Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya, dan Keempat, tinjauan dari segi keberadaan *maşlahah* menurut syara'.

Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, *maşlahah* dibagi menjadi kepada tiga macam, yaitu :

- a. *Maşlahah al-darūriyyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat.

Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu: Memelihara agama,

---

<sup>43</sup> M. Syamsuddin, *Maşlahat Al-Mursalah Sebagai Hujjah*, (Dosen Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten), 2010.  
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/download/3418/2530/9524>.

Memelihara jiwa, Memelihara akal, Memelihara keturunan, Memelihara harta.

- b. *Maṣlahah al-ḥājiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain mashlahat yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang *mu'amalah* dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.
- c. *Maṣlahah al-taḥsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>44</sup>

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan, kemaslahatan *al-ḍarūriyyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *al-ḥājiyyah*, dan kemaslahatan *al-ḥājiyyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *al-taḥsīniyyah*.

---

<sup>44</sup> Rahman Abdul Jalaludin, *Al-Maslahah Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasri'* (Mesir: Dar al- Kitab al-Jami'i, 1983.), II.

Dilihat dari segi kandungan *maṣlahah*, para ulama *ushul fiqh* membaginya kepada:

- a. Kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. Kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).<sup>45</sup> Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemashlahatan ini, Islam mendahulukan kemashlahatan umum dari pada kemashlahatan pribadi.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlâhah*, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, ada dua bentuk, yaitu:

- a. Kemashlahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

---

<sup>45</sup> Syalabi, Muhammad Mustafa, *Usul al-fiqh al-Islami* (Riyadh: Dar an-Nahda al-Arabiyyah, 1986.), 133.

- b. Kemashlahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemashlahataan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *mu'amalah* dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlahah* menurut *syara'*, terbagi kepada:

- a. Kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut, misalnya untuk memelihara jiwa, disyari'atkan hukum qishash bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja dan bukan karena haknya (QS.2: 179). Contoh lainnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam hadits Rasulullah SAW. dipahami secara berlainan oleh para ulama *fiqh*, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah SAW. ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.
- b. Kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'* atau dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan bahaya. Maslahat seperti ini dianggap tidak terpakai oleh *syari'at*. Misalnya *syara'*



menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Adapun Al-Laits ibn Sa'ad, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut-turut.<sup>46</sup> Oleh sebab itu, para ulama *ushul fiqh* memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemashlahatan yang bertentangan dengan kehendak *syara'*: hukumnya batal, Kemashlahatan seperti ini menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan *maṣlaḥah* yang tidak bisa dijadikan landasan hukum.

##### 5. *Maṣlaḥah* Berdasarkan Perubahan *Maṣlaḥah*

*Maṣlaḥah* Menurut Mustafa al-Syalabi seorang guru besar *Ushul fiqh* di Universitas al-Azhar Kairo, ada dua yaitu: kemashlahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman seperti kewajiban ritual ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, ibadah haji.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Al-Subki Al-Din Ali Bin Abd Al-Kafi Taqy, *Al-ibhaj Fi Syarh Al-Minhaj*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), Jus III.

<sup>47</sup> *Ibid*

Kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Menurut Mustafa al-Syalabi pembagian ini penting dalam kaitannya untuk memberikan gambaran Batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan kemaslahatan yang tidak bisa berubah.

#### **6. *Maṣlahah* Berdasarkan Kandungannya**

Berdasarkan kandungan maslahat atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu, ulama ushul fiqh membagi dua macam maslahat, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya, menjaga al-Quran dan mushaf, menjaga hadist-hadist Nabi SAW, agar tidak tercampur dengan hadist-hadist palsu, dan maslahat yang mencangkup orang banyak.

Kemaslahatan yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang, maslahat ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: *qaṭ'iyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolut dan tidak dapat ditakwil lagi, *ḥaḥmiyyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil bersifat relatif, seperti yang ditunjukkan dalam sebuah hadist yang artinya: (Hendaklah seseorang hakim tidak memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah), *waḥmiyyah* adalah berdasarkan pada adanya tanda-tanda maslahat dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan mudharat.

#### **7. Syarat-syarat *Maṣlahah Mursalah***

*Maşlahah mursalah* dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang dipenuhi, sehingga *maşlahah* tidak bercampur dengan hawa nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusakkan manusia dan agama.<sup>48</sup> Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- a. *Maşlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan, Ahlul hilli wal aqdi dan mereka yang mempunyai disiplin ilmu tertentu memandang bahwa pembentukan hukum itu harus didasarkan pada *Maşlahah* hakiki yang dapat menarik manfaat untuk manusia dan dapat menolak bahaya dari mereka. Maka masalahat-maslahat yang bersifat dugaan, sebagaimana yang dipandang sebagian orang dalam sebagian *syari`at*, tidaklah diperlukan, seperti dalih *maşlahah* yang dikatakan dalam soal larangan bagi suami untuk menalak istrinya, dan memberikan hak talak tersebut kepada hakim saja dalam semua keadaan. Sesungguhnya pembentukan hukum semacam ini menurut pandangan kami tidak mengandung terdapat *maşlahah*. Bahkan hal itu dapat mengakibatkan rusaknya rumah tangga dan masyarakat, hubungan suami dengan isterinya ditegakkan di atas suatu dasar paksaan Undang-Undang, tetapi bukan atas dasar keikhlasan, kasih sayang, dan cinta-mencintai.
- b. *Maşlahah* harus bersifat umum dan menyeluruh, tidak khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Imam-Ghazali memberi contoh tentang *maşlahah* yang bersifat

---

<sup>48</sup> Rahman Abdul Jalaludin, *Al-Maslahah Al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Al-Tasri'* (Mesir: Dar al- Kitab al-Jami'i, 1983.), II.

menyeluruh ini dengan suatu contoh: orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslimin dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang, dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Dan apabila kaum muslimin memerangi orang islam yang membentengi orang kafir maka tertolaklah bahaya ini dari seluruh orang Islam yang membentengi orang kafir tersebut. Demi memelihara kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya dengan cara melawan atau memusnahkan musuh-musuh mereka.

- c. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan tujuan hukum-hukum yang dituju oleh *syari'at*. *Maṣlahah* tersebut harus dari jenis *maṣlahah* yang telah didatangkan oleh *syari'at*. Seandainya tidak ada dalil tertentu yang mengakuinya, maka *maṣlahah* tersebut tidak sejalan dengan apa yang telah dituju oleh Islam. Bahkan tidak dapat disebut *maṣlahah* <sup>49</sup>.

### **C. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi di Kota Bandar Lampung**

Dalam pemasangan alat pembatas kecepatan di jalanan umum sudah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai tata cara dan aturan dalam pemasangannya. Hal tersebut telah tercantum dalam ketentuan Pasal 62 Nomor 10 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan transportasi di Kota Bandar Lampung. Dalam ketentuan Peraturan Daerah tersebut berisi tentang

---

<sup>49</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2*,(Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), 36-37.

bagaimana pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan umum harus mempunyai izin dari Walikota, sehingga masyarakat tidak dapat semena-mena atau semaunya sendiri dalam pembuatannya karena jika pemasangan alat pembatas kecepatan itu tetap dilakukan dapat merugikan dan membahayakan bagi pengendara umum yang lain.

Pemerintah daerah memiliki peran penting selaku wakil pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun fasilitas umum dan ruang publik untuk kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat, pemerintah dikatakan berhasil apabila mampu membangun fasilitas umum yang aman dan nyaman.

Pemerintah kota Bandar Lampung telah membuat peraturan dengan maksud tujuan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat kota Bandar Lampung juga menciptakan kenyamanan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang menjelaskan bahwa: Pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian.

Fasilitas umum perlu mendapatkan perhatian dari segala pihak untuk menjaga dan merawatnya agar masyarakat merasa betah dan nyaman dalam menggunakan fasilitas umum. Pembangunan di daerah menekankan pada

kualitas sumber daya lokal, peluang kerja untuk masyarakat, serta inisiatif dan partisipasi serta kemitraan antara unsur yang ada<sup>50</sup>.

Alat pembatas kecepatan merupakan bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang melintang di jalan untuk pertanda memperlambat laju atau kecepatan kendaraan. Untuk meningkatkan keselamatan bagi pengguna kendaraan.

Pemasangan alat pembatas kecepatan tidak hanya sekedar memasang atau membuat disembarang tempat, terdapat prosedur yang harus dipenuhi sesuai dengan Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi pada Pasal 62 Kecuali atas izin Walikota, setiap orang tanpa izin dilarang :

- a. Membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. Membuat atau memasang patok pengaman jalan, pembatas kecepatan dan pita penghaduh;
- c. Membuat atau memasang pintu jalan dan portal;
- d. Menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. Membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- f. Membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- g. Menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;

---

<sup>50</sup> Ulliynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.



- h. Mengubah fungsi jalan;
- i. Membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung dan;
- j. Membuat dan/atau memasang bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;<sup>51</sup>

Pemasangan alat pembatas kecepatan sebenarnya tidak boleh dilakukan kecuali dengan catatan bahwasannya :

- a). Para pengguna jalan tidak merasa terganggu.
- b). Mendapat izin resmi dari pemerintah yang berwenang.
- c). Memperoleh kesepakatan dari warga sekitar.
- d). Dibuat sesuai petunjuk teknis PP No. 43 Tahun 1993 pasal 35 ayat 1, yaitu tinggi maksimal 10 cm, lebar minimal 60-70 cm, diberi tanda zebra biru-putih, dan lain-lain.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pemasangan alat pembatas kecepatan di jalan umum, antara lain :

- a. Dikarenakan setiap pengemudi atau pengguna jalan yang melintas kebanyakan menggunakan kendaraan dalam kecepatan tinggi, sehingga memacu masyarakat untuk membuat alat pembatas kecepatan di jalan umum.

---

<sup>51</sup> Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Di Kota Bandar Lampung Pasal 62.

- b. Masyarakat membuat alat pembatas kecepatan di jalan umum bertujuan agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
- c. Kurangnya kesadaran diri dalam berkendara, sehingga dapat mengakibatkan jatuhnya orang lain.
- d. Pembuatan alat pembatas kecepatan di jalan umum dijadikan sarana untuk menjaga keamanan di jalan khususnya di daerah perkampungan.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*", Edisi Keempat (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 548.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 167.
- Wahbah Zuhaily, "*Ushul Fiqh*" *Kuliyat Da'wah Al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), 89.
- C. Jotin Khisty, *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi Edisi. Ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2006), 244.
- Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M Instituti Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 12.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.
- H.A.Djazuli, "*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syar'iyah*(Jakarta: Kencana, 2003), 47.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 15.
- Abd al-Rahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 10.
- Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah Al-Jina'yah Fi Al-Syari'at Al-Islam* (Mesir: Maktabah Dar al-Umdah, 1965), 25.

- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 4.
- Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 158.
- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm Wa Taqninil Ahkam* (Riyadh: Jamiah Riyadh, 177), 83.
- Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah Fi Islâhir Râ'i War Ra'iyah, Tahqiq Basyir Mahmud Uyun* (Riyadh: Maktabah Al Muayyad, 1993.), 125.
- Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 157.
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa min 'ilm al-usul*, (Kairo: al-Matba'ah al-Amiriyyah. Jilid I, 286.
- Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2*, (Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), 36-37.
- Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtar* (Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-Arabi, 1987), 147.

### **Jurnal:**

- Rizqi Maulana and Pudji Astuti, "NOVUM: JURNAL HUKUM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN ALAT PEMBATA KECEPATAN TANPA IJIN DI KOTA SURABAYA," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 6, no.1(2019):1–33, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/18153>.
- Terryanto, Siti Mayuni, dan Said, "Kajian Fasilitas Pembatas Kecepatan Pada Komplek Perumahan Di Kota Pontianak" 3 (2015): 1–11, <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/view/13552>.

- LK Deva Ganika Murtha dan I Pasek Diantha, “*Pengaturan Polisi Tidur Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum,*” *Kertha Wicara*, no. 22 (2013): 1–5, <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/6185>.
- Irwantoni Irwantoni, “*Peranan Siyâsah Syar’iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama,*” *Al-’Adalah* 10, no. 1 (2012): 267–78, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/268>.
- Ulliynta Mona Hutasuhut et al., “*Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyâsah Dusturiyah,*” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.
- M. Syamsuddin, *Maslahat Al-Mursalah Sebagai Hujjah*, (Dosen Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten), 2010. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/download/3418/2530/9524>.

#### **Skripsi:**

- Indra Miharja Siregar, “*Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengawasan Terhadap Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan Di Kota Batam*”, (Skripsi, Universitas Putera Batam, 2020), <Http://Repository.Upbatam.Ac.Id/194/>.
- Muhammad Irfan, “*Pengaturan Terhadap Prosedur Serta Izin Dalam Pembuatan Alat Pembatas Kecepatan Di Jalan Umum*”, (Skripsi Universitas Lambung Mangkurat, 2020), <Https://Digilib.Ulm.Ac.Id/Arhive/Digital/Detailed.Php?Code=10111>.

#### **Wawancara:**

- Atong Juli (Ketua RT) “*Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan di Jalan Raden Saleh Kelurahan Kedaton*”, Wawancara dengan penulis, 24 November 2022.
- Efendi (warga sekitar) “*Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan di Jalan Raden Saleh Kelurahan Kedaton*”, Wawancara dengan penulis, 24 November 2022.

- Arya (warga sekitar) “Pemasangan Alat Pembatas Kecepatan di Jalan Raden Saleh Kelurahan Kedaton”, Wawancara dengan penulis, 24 November 2022.

**Internet:**

- Pengertian-Perspektif-Atau-Sudut-Pandang, (On-Line), Tersedia Di: [Www.Definisimenurutparaahli.Com](http://Www.Definisimenurutparaahli.Com) (15 November 2022).
- Departemen Perhubungan, “Kemenhub Keluarkan Aturan Batas KecepatanKendaraan”,2015 [Http://Dephub.Go.Id/Post/Read/Kemenhub-Keluarkan-Aturan-Batas-Kecepatan-Kendaraan](http://Dephub.Go.Id/Post/Read/Kemenhub-Keluarkan-Aturan-Batas-Kecepatan-Kendaraan).

**Undang-Undang/Peraturan/Dokumen Resmi:**

- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Di Kota Bandar Lampung Pasal 1 Ayat 2.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan Pasal 3 Ayat 1.
- Sumber Profil Desa Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung, 2020.
- Profil Desa Kelurahan Kedaton Kota Bandar Lampung, 2018.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan Pasal 3.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum.
- Profil Desa Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Di Kota Bandar Lampung Pasal 62.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 9 Ayat 1.



# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B - 0528/ Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**IMPLEMENTASI PASAL 62 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TERHADAP IZIN PEMASANGAN ALAT PEMBATA  
KECEPATAN DI JALAN UMUM OLEH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH  
SYAR'IYYAH**

**(Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)**

karya		
NAMA	NPM	FAK/PRODI
Rahmat Sulaiman Al-F'tishom	1821020075	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 20%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.  
Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 07 Juni 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan

**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003/

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan



**FAKULTAS SYARI'AH  
PRODI HUKUM TATA NEGARA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Teip (0721) 703260*

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Rahmat Sulaiman Al-I'tishom






NPM : 1821020075

Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, L.C.M.A.

Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I


Judul Skripsi : Implementasi Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terhadap Izin Pemasangan Alat pembatas Kecepatan Di Jalan Umum Oleh Masyarakat Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah* (Studi Di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)

NO	HARI/TANGGAL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING	PARAF PEMBIMBING	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1	10 Juni 2021 (PEMBIMBING I)	Seminar Proposal	I	
2	13 Juli 2022 (PEMBIMBING II)	Revisi Proposal : Penulisan Judul Penulisan Hadist		
3	22 Agustus 2022 (PEMBIMBING II)	Revisi Proposal : Metode Penelitian Populasi dan Sampel Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan		

4	22 September 2022 (PEMBIMBING II)	ACC Proposal untuk Skripsi		
5	03 Oktober 2022 (PEMBIMBING I)	Tambahkan jurnal internal pada proposal		
6	20 Oktober 2022 (PEMBIMBING I)	ACC Proposal Bab 1 untuk Skripsi		
7	31 Januari 2023 (PEMBIMBING II)	Revisi Skripsi : Bab 1-5 Tambahkan fiqh siyasah tanfidziyyah Penulisan sampel data penelitian Landasan teori		
8	15 Febuari 2023 (PEMBIMBING II)	Revisi Skripsi : Metode penelitian sampel, Informan penelitian		
9	07 Maret 2023 (PEMBIMBING II)	Revisi Skripsi : Motto, Tambahkan teori, Kesimpulan		
10	14 Maret 2023 (PEMBIMBING II)	ACC Skripsi Bab 1-5 (Lanjut Ke Pembimbing I)		
11	28 Maret 2023 (PEMBIMBING I)	Revisi Skripsi Bab 1-2		
12	24 Mei 2023 (PEMBIMBING I)	Revisi Skripsi Bab 3-5		
13	29 Mei 2023 (PEMBIMBING I)	ACC Skripsi Bab 1-5 (Lanjut Munaqosyah)		

Bandar Lampung, Mei 2023

Pembimbing I



Dr. H. Yusuf Baihaqi, L.C.M.A  
NIP. 197403072000121000

Pembimbing II



Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I  
NIP. 201904011921214002

IMPLEMENTASI PASAL 62  
PERATURAN DAERAH NOMOR  
10 TAHUN 2017 TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
TRANSPORTASI TERHADAP IZIN  
PEMASANGAN ALAT PEMBATAS  
KECEPATAN DI JALAN UMUM  
OLEH MASYARAKAT DALAM

Submission date: 07-Jun-2023 01:55PM (UTC+0700)

Submission ID: 2110939464

File name: TURNITIN-FARHAN\_MAHADI\_AHMAD\_1.docx (165.89K)

Word count: 11374

Character count: 83518

PERSPEKTIF SIYASAH

by Rahmat Sulaiman Al-Itishom

# IMPLEMENTASI PASAL 62 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TERHADAP IZIN PEMASANGAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI JALAN UMUM OLEH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH

## ORIGINALITY REPORT






**20%**  
SIMILARITY INDEX

**19%**  
INTERNET SOURCES

**9%**  
PUBLICATIONS

**19%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

- |   |   |    |
|---|---|----|
|    | Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium<br>Part II<br>Student Paper  | 7% |
|   | Submitted to UIN Raden Intan Lampung<br>Student Paper   | 4% |
|  | Submitted to Universitas Islam Negeri<br>Sumatera Utara<br>Student Paper  | 2% |
|  | Submitted to Universitas Pendidikan<br>Indonesia<br>Student Paper   | 1% |
|  | Farah Chalida Hanoum, Fajar Gumilang<br>Kosasih, Ratna Tri Hari Safariningsih.<br>"Penerapan Total Quality Management(TQM)<br>dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan<br>Rumah Sakit", Reslaj : Religion Education<br>Social Laa Roiba Journal, 2022<br>Publication | 1% |



6 Submitted to Universitas Sebelas Maret 1 %  
Student Paper

Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang <1 %  
Student Paper

8 Farah Chalida Hanoum, Fajar Gumilang Kosasih, Ratna Tri Hari Safariningsih. <1 %  
"Pengaruh Pelatihan SDM dan Penempatan Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening di PT Berkah Handelar Qualitama", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2022  
Publication

9 Submitted to Higher Education Commission Pakistan <1 %  
Student Paper

Submitted to Lampasas High School <1 %  
Student Paper

Submitted to Syiah Kuala University <1 %  
Student Paper

12 Submitted to Universitas Jambi <1 %  
Student Paper

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur <1 %  
Student Paper

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya



Student Paper

<1 %



Submitted to Universitas Bung Hatta

Student Paper

<1 %



Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

<1 %



Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim  
Malang

Student Paper

<1 %



Submitted to Universitas Sang Bumi Ruwa  
Jurai

Student Paper

<1 %



Chendi Maulana Baharudin Yusup, Dinie  
Anggraeni Dewi. "Pengimplementasian  
Karakter Nasionalis Siswa di Kelas VI SD",  
Journal on Education, 2021

Publication

<1 %



Submitted to North West University

Student Paper

<1 %



Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %



Submitted to UIN Sunan Gunung Djati  
Bandung

Student Paper

<1 %



Submitted to Universitas 17 Agustus 1945  
Surabaya

<1 %

24

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The  
State University of Surabaya

Student Paper

<1 %

25

Submitted to West Linn High School

Student Paper

<1 %

26

Ratno .. "THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL  
CULTURE AND LEADERSHIP UPON JOB  
SATISFACTION AND JOB PERFORMANCE OF  
THE EMPLOYEES (The study at PT Promed  
Farma, Sukabumi, West Java)", The  
Management Journal of Binaniaga, 2018

Publication

<1 %

27

Submitted to Sogang University

Student Paper

<1 %

28

Muhamad Ramli. "PENGELOLAAN MADRASAH  
PADA PESANTREN DI PONDOK PESANTREN  
AL FALAH PUTERA BANJARBARU", Al Qalam:  
Jurnal Ilmiah Keagamaan dan  
Kemasyarakatan, 2018

Publication

<1 %

29

Submitted to Purdue University

Student Paper

<1 %

30

Annisa Rizqi Utami, Andri Yanto.  
"Implementasi Manajemen Peserta Didik  
pada Madrasah Tsanawiyah Persis 37", Al

<1 %

Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan  
Kemasyarakatan, 2022  
Publication

---

31

Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY  
Student Paper

<1 %

---

32

Muhamad Aditya Darmawan, Furqonul Haq,  
Afiaty Kurniasih. "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI  
CORPORATE CULTURE PADA KARYAWAN  
BANK SYARIAH (STUDI BANK BJB SYARIAH KC  
BOGOR)", NISBAH: JURNAL PERBANKAN  
SYARIAH, 2019  
Publication

---

<1 %

---

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887  
Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id) dan [www.syar'ah.radenintan.ac.id](http://www.syar'ah.radenintan.ac.id)

Nomor : B.3027/Un.16/DS/PP.009/10/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar  
Perihal : Permohonan Izin Pra Riset

Bandar Lampung, 24 Oktober 2022

Kepada Yth,  
Lurah Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton  
Kota Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini disampaikan permohonan izin untuk mengadakan pra riset guna penulisan skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sebagai berikut :

Nama/ NPM : Rahmat Sulaiman Al-I'tishom / 1821020075  
Semester/ Jurusan : IX (Sembilan) / Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 62 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TERHADAP IZIN PEMASANGAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI JALAN UMUM OLEH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH (Studi di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan 1 eksemplar proposal penelitian dimaksud,

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



**Tembusan:**

- 1 Rektor UIN Raden Intan Lampung,
- 2 Sdr. Rahmat Sulaiman Al-I'tishom





**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**KECAMATAN KEDATON**  
**KELURAHAN KEDATON**

Jl. Teuku Umar Gg. Suci No.39 Kedaton – Bandar Lampung

Bandar Lampung, 16 November 2022

Nomor : 500/21/VI.09/XI/2022  
Lamp. : 1 ( Satu ) Berkas  
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth,  
Bpk. Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan  
Lampung  
Di-

BANDAR LAMPUNG

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat No. B.3027/Un.16/DS/PP.009/10/2022. Perihal Permohonan Izin Riset dari Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Surat Keterangan Penelitian ( SKP ) Nomor : 1871/070/03004/SKP/III.16/XI/2022. Yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pra Riset yang rencananya dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kedaton oleh Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung sebagai berikut :

Nama / NPM : RAHMAT SULAIMAN AL-I'TISHOM / 1821020075  
Semester / Jurusan : IX ( Sembilan ) / Hukum Tata Negara ( Syar'iyah )  
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 62 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TERHADAP IZIN PEMASANGAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI JALAN UMUM OLEH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYYAH ( Studi di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung )  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka saya selaku Lurah Kedaton memberikan Izin untuk pelaksanaan kegiatan Pra Riset sebagaimana dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Bandar Lampung, 17 November 2022







**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362  
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id  
Pos-el: sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)**  
**Nomor :1871/070/03004/SKP/III.16/XI/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/0162/IV.05/2022 Tanggal 09 NOVEMBER 2022, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

1. Nama : RAHMAT SULAIMAN AL-ITISHOM
2. Alamat : JL. RW. MONGINSIDI NO. 262 KEL./DESA TALANG KEC. TELUK BETUNG SELATAN KAB/KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG PROV. LAMPUNG
3. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI PASAL 62 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TERHADAP IZIN PEMASANGAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI JALAN UMUM OLEH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI IMPLEMENTASI PASAL 62 PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TERHADAP IZIN PEMASANGAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI JALAN UMUM OLEH MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH
5. Lokasi Penelitian : PADA KELURAHAN KEDATON KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 01 NOVEMBER 2022
7. Bidang Penelitian : HUKUM TATA NEGARA
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : EFA RODIAH NUR
10. Anggota Penelitian : RAHMAT SULAIMAN AL-ITISHOM
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi : UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintah.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 14 November 2022

Plt. Kepala Dinas

MUHTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.  
NIP 19710810 199502 1 001

Tembusan:

1. BAKESBANGPOL Kota Bandar Lampung
2. Peringgal



**SURAT KETERANGAN**

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Rahmat Sulaiman Al-Itishon

NPM : 1824020075

Prodi : HTN

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition</i> (full note, with ibid).	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung.	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023  
Rumah Jurnal

Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001











